

**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN USIA DINI
PADA KASUS PENGADILAN AGAMA WONOSARI DAN INDRAMAYU
PASCA PERUBAHAN ATAS
UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ABDUL ROSSID
18103060042**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING
Drs. ABD. HALIM, M.Hum.**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan ketika kedua mempelai atau salah satunya masih berusia di bawah umur, pada bulan November tahun 2019 merupakan awal dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perubahan tersebut terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2) mengenai batas usia pernikahan dan dispensasi nikah, semula batas usia pernikahan bagi perempuan adalah 16 tahun kemudian diubah menjadi 19 tahun, Kabupaten Gunungkidul dan Indramayu merupakan daerah yang masih kerap terjadi pernikahan dini, hal tersebut berdasarkan dari jumlah perkara dispensasi nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama masing-masing daerah.

Pada penelitian ini membahas mengenai problematika pernikahan usia dini di Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Indramayu pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan persoalan pernikahan dini ditinjau dari aspek Undang-undang Perkawinan yang berlaku, Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, wawancara tersebut dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Indramayu.

Hasil penelitian dari penelitian ini ialah sebagai berikut, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul disebabkan karena faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, hamil diluar nikah dan persoalan keharmonisan rumah tangga, sedangkan di Kabupaten Indramayu di sebabkan karena faktor pendidikan, ekonomi dan budaya, untuk solusi yang ditawarkan hakim Pengadilan Agama Wonosari adalah mengabulkan dispensasi nikah dengan catatan sudah siap lahir batin, menolak apabila pihak mempelai masih terdapat keraguan, untuk hakim Pengadilan Agama Indramayu menerima permohonan dengan syarat harus bertanggung jawab atas pernikahannya.

Kata Kunci: Pernikahan usia dini, Dispensasi Nikah, Batas Usia Perkawinan, Pengadilan Agama Wonosari, Pengadilan Agama Indramayu,

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax: (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdul Rossid
Lamp : -
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama	:	Abdul Rossid
NIM	:	18103060042
Judul Skripsi	:	"Problematika Pernikahan Usia Dini Pada Kasus Pengadilan Agama Wonosari Dan Indramayu Pasca Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Yogyakarta, 06 Agustus 2023 M
19 Muharam 1445 H
Pembimbing


Drs. Abdul Halim M.Hum.
NIP. 196301191990031001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1026/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PERNIKAHAN USIA DINI PADA KASUS PENGADILAN AGAMA WONOSARI DAN INDRAMAYU PASCA PERUBAHAN ATAS UU NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL ROSSID
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060042
Telah diujikan pada : Senin, 21 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ec44e16d957



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64c3191c6f970



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64ec1da942270



Yogyakarta, 21 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64cd91cc94c21

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Rossid
NIM : 18103060042
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PROBLEMATIKA PERNIKAHAN USIA DINI PADA KASUS PENGADILAN AGAMA WONOSARI DAN INDRAMAYU PASCA PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 06 Agustus 2023 M
19 Muharram 1445 H

Yang menyatakan



Abdul Rossid
Nim: 18103060042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَلَا تَتَّيَسَّرُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

(Janganlah Berputus Asa Dari rahmat Allah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:
Almamater Uin Sunan Kalijaga
Kedua orang tua, Bapak Musonip dan Ibu Daimah serta adik satu satunya
Roihatul Jannah



PEDOMAN TRANSLITERI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini, transliterasi ialah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titi di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

وَالصَّالِحِينَ	Ditulis	<i>Wassalihiina</i>
وسلم	Ditulis	<i>Wasallam</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

مِنْ فَضْلِهِ	Ditulis	<i>Minfazzhlih</i>
عَلَّة	Ditulis	<i>'Illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang telah diserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

الْأَيَّامِى	Ditulis	<i>Al-Ayaamā</i>
--------------	---------	------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Konsonan Tunggal

فَعَلَ	Faṭḥah	Ditulis	A <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Faṭḥah + alif استحسان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
Faṭḥah + yā' mati أَنْتِي	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati العلوان	Ditulis Ditulis	Ī <i>Al-'Alwānī</i>
Ḍammah + wāw mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

Faṭḥah + yā' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
Faṭḥah + wāw mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apustrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisa'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisannya

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'y</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīhi al-Qur'ān</i>
---	---

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya;
2. Judul buku yang menggunakan bahasa Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya;
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya;
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang problematika pernikahan usia dini pada kasus Pengadilan Agama Wonosari dan Indramayu pasca perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Penyusun menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
4. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tulus membantu sekaligus membimbing penulis
5. Bapak Fuad Mustafid, S.Ag. M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah berkenan membimbing dari proses awal perkuliahan sampai akhir saat ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Pimpinan serta segenap jajaran pegawai Pengadilan Agama Wonosari, serta Pengadilan Agama Indramayu karena telah berkenan menjadi tempat

penelitian penulis

8. Segenap keluarga penulis, terkhusus kedua orang tua penulis, Bapak Musonip dan Ibu Daimah serta adik tercinta Roihatul Jannah, yang tidak henti-hentinya memotivasi sekaligus mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Yang terkasih Nur Aisah yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil sekaligus patner diskusi terbaik penulis
10. Teman-teman mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2018 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dalam penulisan Skripsi ini.
11. Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (KAPMI) D. I. Yogyakarta, terkhusus korp ASKARI 2018, yang menjadi keluarga kedua penulis selama menempuh jenjang perkuliahan

Yogyakarta

06 Agustus 2023

11 Muharram 1445

Penulis



Abdul Rossid
18103060042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TEORI EFEKTIVITAS HUKUM	18
A. Teori Efektivitas Hukum	18
1. Faktor hukumnya sendiri.....	19
2. Faktor penegak hukum	20
3. Faktor fasilitas dan sarana pendukung	22
4. Faktor Masyarakat.....	23
BAB III GAMBARAN PROBLEMATIKA PERNIKAHAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN	
A. Profil Pengadilan Agama Wonosari dan Indramayu	25
1. Profil Pengadilan Agama Wonosari	25

2. Profil Pengadilan Agama Indramayu	28
B. Pernikahan Usia dini.....	33
C. Kasus pernikahan dini di Pengadilan Agama Wonosari dan Indramayu	36
1. Pengadilan agama wonosari	36
2. Pengadilan Agama Indramayu	43
BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA PERNIKAHAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	
A. Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Wonosari dan Indramayu	48
1. Pengadilan Agama Wonosari	49
2. Pengadilan Agama Indramayu	53
B. Solusi Hakim dalam menyelesaikan persoalan Pernikahan usia dini Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	
A. Biografi.....	I
B. Dokumentasi	II
C. Surat Izin Penelitian.....	V
E. Transkrip Wawancara	XVI
F. Peraturan Perundang-Undangan	XXX
G. Data Perkara Dispensasi Nikah	XXXVIII
H. Daftar Riwayat Hidup.....	XLVI

DAFTAR TABEL

Tabel 01 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Indramayu	31
Tabel 02 Perubahan Mekanisme Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan.....	37
Tabel 03 Isi Perubahan Undang-Undang Perkawinan	60
Tabel 04 Data Perkara Dispensasi Nikah.....	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 01 Wilayah Administrasi Kab. Gunungkidul.....	25
Gambar 02 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari	26
Gambar 03 Struktur Organigram Pengadilan Agama Wonosari.....	27
Gambar 04 Wilayah Administrasi Kab. Indramayu.....	29
Gambar 5 Struktur Organigram Pengadilan Agama Indramayu.....	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sebagai manusia pernikahan merupakan fitrah kehidupan dan hal yang sangat dianjurkan oleh setiap agama termasuk islam sebagai upaya meneruskan dan melanjutkan keturunan.

Salah satu prinsip fundamental Undang-undang perkawinan adalah faktor kedewasaan dari calon mempelai, meliputi kedewasaan psikologis, biologis dan emosional, karena pernikahan merupakan ibadah yang mulia dengan membentuk keluarga yang harmonis guna menghasilkan keturunan-keturunan yang baik.

Setigma Masyarakat dalam memandang kedewasaan sering kali dikolerasikan dengan bertambahnya usia seseorang, semakin tinggi usia seseorang maka seharusnya semakin tinggi pula aspek kedewasaan seseorang, dalam sebuah pernikahan seringkali kita mendengar pernikahan usia dini, pernikahan dini merupakan sebuah fenomena sosial yang kerap terjadi di Indonesia, adapun definisi pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan ketika usia dari kedua

mempelai maupun salah satunya belum memenuhi batas usia diperbolehkan menikah.¹

Persoalan mengenai batas usia menikah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan dapat dilaksanakan bagi mereka yang telah berusia 19 tahun. Perubahan batas usia tersebut ditujukan kepada perempuan dari semula batasan usianya 16 tahun berubah menjadi 19 tahun.

Persoalan pernikahan usia dini merupakan persoalan serius yang kerap memunculkan banyak kontroversi, salah satunya terkait dengan pemenuhan hak anak, pernikahan usia dini berpotensi merenggut hak konstitusi anak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.² Langkah pemerintah dalam menaikkan batas usia menikah bagi perempuan merupakan langkah yang tepat karena dengan begitu dapat menjamin terjadinya kesetaraan perlindungan bagi perempuan dari terjadinya pernikahan usia dini.

Pada pelaksanaannya apabila terjadi penyimpangan batas usia pada salah satu mempelai ataupun keduanya, maka dapat mengajukan dispensasi nikah sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

¹ M.Karman, Supiana, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Cet 3 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016) Hlm 65

² Pasal 28 B Ayat (2)

pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang mendesak.³

Adanya mekanisme dispensasi nikah sebenarnya bukan merupakan upaya dalam melegalkan pernikahan usia dini, hanya saja kedudukannya sebagai solusi ketika terjadi sesuatu hal yang mendesak dan harus dilaksanakan pernikahan, dalam hal ini peran hakim sangat vital ketika memutuskan perkara dispensasi nikah, karena hakim harus benar-benar jeli agar keputusannya dalam membererikan dispensasi nikah tidak bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam upaya pencegahan pernikahan dini.⁴

Hanya saja terkait dengan situasi yang mendesak belum diatur secara pasti apa saja keadaan atau situasi yang dikategorikan mendesak, sehingga subyektifitas hakim sangat dikedepankan, sehingga kadang masih menghasilkan putusan yang berbeda-beda, dengan kata lain masih ada celah dalam terjadinya pernikahan usia dini melalui prosedur dispensasi nikah, semakin tinggi kasus dispensasi nikah semakin besar pula peluang terjadinya pernikahan usia dini.

Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Indramayu Provinsi Jawa Barat merupakan dua daerah yang dalam hal putusan dispensasi nikahnya paling tinggi dimasing-masing provinsi, itu artinya praktik pernikahan dininya juga masih kerap terjadi.

³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal Of Islamic And Law Studies* Vol. 5 (2021), Hlm 363.

Data perkara dispensasi nikah yang di kabulkan di Kabupaten Gunungkidul pasca diberlakukanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebanyak 108 perkara dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Wonosari, jumlah tersebut tertinggi dibandingkan daerah lainya seperti Kabupaten Bantul sebanyak 103 perkara, Kabupaten Sleman sebanyak 106 perkara, Kabupaten Kulonprogo sebanyak 87 perkara dan Kota Yogyakarta sebanyak 57 perkara.

Begitupun dengan Kabupaten Indramayu yang menyandang daerah dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Provinsi Jawa Barat, terlihat dari banyaknya jumlah dispensasi nikah yang dikabulkan, pada tahun 2019 terhitung sebanyak 250 perkara, di ikuti dengan Kabupaten Garut diurutan kedua dengan 166 perkara dan diurutan ketiga Kabupaten Cirebon sebanyak 158 perkara.

Melihat masih banyaknya praktik pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul dan Indramayu, disebabkan karena banyaknya perkara dispensasi nikah yang dikabulkan hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Indramayu, mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai persoalan pernikahan usia dini pasca perubahan Undang-undang perkawinan serta peran hakim dalam menyelesaikan pernikahan usia dini di Pengadilan Agama Wonosari dan Indramayu, dengan Judul “Problematika pernikahan usia dini pada kasus pengadilan Agama Wonosari dan Indramayu pasca perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa hal yang penulis bahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini?
2. Bagaimana solusi hakim dalam menyelesaikan pernikahan dini ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan solusi terhadap penyelesaian pernikahan dini pasca perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dari uraian tujuan penelitian di atas, kegunaan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan, baik sebagai bahan studi atau penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan penelitian ini, tentunya seputar Undang-Undang perkawinan maupun pernikahan usia dini
 - b. Penulisan ini diharapkan dapat berkontribusi pada khazanah keilmuan dibidang hukum keluarga khususnya terkait dengan pernikahan dini.
2. Kegunaan praktis
 - a. Memberikan sumbangsih berupa pemahaman kepada masyarakat luas tentang pemberlakuan Undang-undang perkawinan.

- b. Bagi pengambil kebijakan, dapat dijadikan sebagai masukan tentunya dalam upaya proses penyempurnaan regulasi pernikahan yang sudah ada.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas mengenai efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 atau terkait Pernikahan usia dini, diperoleh beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini, antara lain:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Aulia Nurul Ainun Asri pada tahun 2021 yang berjudul “Fenomena Pernikahan usia dini di Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu”,⁵ Skripsi dari mahasiswa IAIN Syech Nurjati ini mengangkat tema penelitian terkait Pernikahan usia dini. Dalam skripsi ini membahas mengenai seputar permasalahan yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini di Desa Paeran Girang, mulai dari hal yang melatarbelakangi pernikahan usia dini di Desa Parean Girang serta dampak yang terjadi dari terhadap pelaku praktik pernikahan usia dini.

Perbedaan dari penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian di atas yakni penelitian yang telah dilakukan oleh Aulia Nurul Ainun Asri hanya berfokus pada seputar pernikahan usia dini, kemudian penelitian tersebut pun tidak membahas lebih dalam mengenai regulasi yang mengatur terkait persoalan pernikahan, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas

⁵ Aulia Nurul Ainun Asri, “Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Parean Girang Kec. Kandang Haur Kab. Indramayu”, *Skripsi*, (IAIN Syech Nurjati Cirebon, 2021).

mengenai pernikahan dari sisi regulasi yaitu Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 juga meneliti mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Indramayu dalam memutuskan dispensasi nikah yang nanti implikasinya juga berkaitan dengan epektifitas Undang-Undang No 16 tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Indramayu.

Kedua, artikel ilmiah yang ditulis oleh Ainur Milla Rofika dan Iswari Hariastuti Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education Vol. 8 No. 1 (2020) yang diterbitkan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang berjudul “Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep”,⁶ adapun isi jurnal ini membahas mengenai faktor-faktor sosial budaya di Kabupaten Sumenep yang mendorong terjadinya praktik Pernikahan anak, hasil penelitian yang didapat memang menunjukkan bahwa pengaruh sosial budaya masyarakat setempat sangat berpengaruh dalam terjadinya pernikahan anak, masyarakat setempat mempercayai dengan menikahkan anaknya dapat menangkal kesurupan, maraknya perjodohan, serta faktor-faktor lainnya seperti faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitian, penelitian dalam jurnal ini lebih kepada faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini, sedangkan objek penelitian yang akan

⁶Ainur Mila Rofika, Iswari Hariastuti, “Faktor Sosial Budaya Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Pada Usia Anak Di Kabupaten Sumenep Social-Cultural,” *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* Vol 8:1 (2020) hlm 12

penulis teliti lebih kompleks selain faktor-faktor penyebabnya penulis juga meneliti terkait regulasi serta penegak hukumnya.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Hendy Alifnya Rosiyanda yang berjudul efektivitas penerapan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia kawin (studi kasus di KUA kecamatan Pamekasan)⁷, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai kinerja KUA dalam menerapkan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, karena KUA selaku pelaksana tugas dari direktorat Kementerian agama dalam mengawasi ihwal perkawinan, hasilnya kinerja KUA kecamatan Pamekasan belum maksimal dalam mengupayakan masyarakat tertib hukum sehingga berdampak pada masih banyaknya upaya dispensasi nikah yang bertujuan untuk melangsungkan pernikahan usia dini.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan skripsi di atas terletak pada objek penelitiannya, penelitian yang menjadi fokus penulis adalah terkait problematika dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari dan Indramayu selaku pemberi keputusan terhadap dispensasi nikah dan juga telaah mengenai efektivitas Undang-Undang Perkawinan tersebut terhadap daerah yang penulis teliti, berbeda dengan skripsi di atas yang menjadi objek penelitian adalah meneliti terkait kinerja KUA dalam megoptimalkan Undang-Undang Perkawinan, sehingga masih banyaknya upaya pernikahan dini di KUA Kecamatan

⁷ Hendy Alifnya Rosiyanda, "Efektifitas Penerapan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Kawin (Studi di KUA Kecamatan Pamekasan)", *Skripsi*, IAIN Madura (2021), hlm 1

Pamekasan dengan cara mengajukan dispensasi nikah, walaupun secara judul sepintas mempunyai kesamaan.

Keempat artikel yang ditulis oleh zaenudin berjudul efektivitas Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam meminimalisir problematika perkawinan yang dimuat dalam jurnal *tahkim* tahun 2021,⁸ adapun isi jurnal ini membahas mengenai peran Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dalam mengatasi problematika pernikahan, sifat penelitiannya merupakan penelitian pustaka, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Undang-Undang tersebut sebagian kecil daerah sudah mulai dirasa efektif dalam mengatasi problematika pernikahan, salah satunya di Mentawai, sedangkan Sebagian besar daerah belum efektif karena disebabkan kontruksi budaya dan agama yang sangat melekat pada masyarakat hasilnya masih banyak terjadi perceraian dan poligami.

Perbedaan penelitian antara penulis dan penelitian pada jurnal ini adalah terkait cakupan penelitiannya, penelitian penulis berfokus pada permasalahan pada pemberlakuan pernikahan usia dini sedangkan penelitian jurnal tersebut lebih luas dari segi pembahaasan, tidak hanya mengenai pernikahan dini melainkan problematika pernikahan secara umum baik poligami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan lain sebagainya.

⁸Zaenudin, "Eektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan," *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol 4:1, (Maret 2021), hlm 103

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori efektivitas hukum guna mendukung proses penelitian dan menjadi pisau analisis dalam mengetahui tingkat efektivitas penegakan hukum dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Hukum merupakan norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, norma hukum tertulis merupakan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam hal pembuata Undang-undang ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), sedangkan norma hukum tidak tertulis adalah hukum adat ataupun kebiasaan yang telah berlaku lama dimasyarakat. Menurut Hans Kelsen konsep efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh dua hal yaitu subjek hukum dan sanksi, subjek hukum adalah personal ataupun badan hukum yang melaksanakan hukum sedangkan sanksi adalah tindakan konsekuensi ketika hukum tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi.⁹

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan mempelajari terkait keberhasilan dan kegagalan hukum, serta faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan hukum. Ruang lingkup kajian teori efektivitas terbagi menjadi tiga bagian meliputi:

⁹ Asshiddiqie Jimly and Syafaat Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, cet ke-1. (Jakarta: sekretariat jendral dan kepaniteraan mahkamah konstitusi, 2006), hlm 8

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya
3. Faktor yang mempengaruhinya.

Penerapan hukum dapat dikatakan berhasil adalah ketika hukum tersebut dapat di implementasikan dengan baik oleh masyarakat dan lembaga hukum selaku subjek hukum. Penerapan hukum dapat dikatakan gagal apabila hukum tersebut tidak mencapai apa yang dimaksudkan dan dalam segi implementasinya belum maksimal diterapkan oleh masyarakat maupun penegak hukum.

Faktor yang mempengaruhi penerapan hukum dapat dilihat dari dua hal yaitu faktor keberhasilan dan faktor kegagalan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum tersebut meliputi substansi hukum, struktur hukum, implementasi hukum dan fasilitasnya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kegagalan suatu hukum meliputi hukum tersebut yang terkesan masih multitafsir, masyarakat yang masih belum sadar untuk menjalankan hukum serta fasilitas yang mendukung hukum masih sangat minim sehingga menghambat efektivitas hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto terkait efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang dan kompilasi hukum Islam)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰

Semua uraian penjelasan di atas yang mengemukakan terkait efektivitas hukum tentunya sangat berguna dalam menunjang kemanfaatan hukum agar dapat dirasakan kemanfaatnya, apabila kemanfaatan hukum dapat dirasakan maka secara konstan dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat agar bertindak sesuai dengan regulasi tersebut.

Penggunaan teori efektivitas hukum diharapkan dapat mempermudah penulis dalam membahas mengenai tema penelitian yang penulis teliti, sehingga pembahasan yang akan disajikan akan lebih sistematis dan terarah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni penulis meninjau ke Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Indramayu guna melihat bagaimana pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di masing-masing pengadilan, beserta problematika pernikahan usia dini di kedua wilayah.

¹⁰ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," Cet Ke-3, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 8

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan dan hukum yang terkait, kemudian menganalisisnya, adapun analisisnya bertujuan untuk mengetahui problematika pernikahan usia dini dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama wonosari dan Pengadilan Agama indramayu pada awal pemberlakuanya

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi di realitanya atau dengan kata lain dalam penelitian ini menggali informasi serta mengetahui problematika pernikahan dini di Pengadilan Agama Wonosari dan Indramayu Pasca berubahnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

4. Teknik pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2

(dua) sumber yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan suatu data yang didapatkan secara langsung dari lapangan dengan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap

narasumber, dalam hal ini data primer penelitian ini bersumber dari laporan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Indramayu tahun 2019, dan juga solusi hakim dalam menyelesaikan persoalan nikah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari telaah berbagai literatur, serta informasi yang masih berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu Undang-Undang, buku, serta jurnal yang membahas mengenai batas minimum usia pernikahan.

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil penelitian dilapangan, sehingga siap untuk dianalisa.¹¹ Pada bagian ini penulis memperoleh data yang lebih akurat karena telah melakukan pengumpulan sumber data baik data primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar personal yang bertemu, ketika seseorang pewawancara memberikan beberapa topik pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban dari responden guna menjawab rumusan masalah yang hendak diteliti.

¹¹ Amirudin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"* (Bandung: PT Raja Grafindo Persero, 2018), hlm 30

Pada penelitian kualitatif Teknik wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara *depth interview* (wawancara mendalam) dimana pertanyaan yang akan dilemparkan kepada informan bersifat luas namun mendalam, guna mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan data yang di butuhkan dalam penelitian, adapun pihak yang menjadi narasumber adalah hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Indramayu

b. Observasi

Observasi adalah proses pemerolehan data informasi dengan cara pengamatan dan pencatatan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penelitian kemudian ditulis dengan sistematis dan terarah.¹²

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan juga penyimpanan informasi yang menunjukkan bukti terkait keterangan penelitian berupa foto-foto ketika melakukan kegiatan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan pola deduktif, yaitu pola pikir yang berasal dari sumber yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan sehingga menjadi suatu hal yang bersifat

¹² Rika Pangesti, "Apa Yang Dimaksud Observasi? Tujuan Manfaat Dan Jenis-Jenisnya," Detik.com, 2021. akses 11 Januari 2023

khusus. Sebagaimana data hasil penelitian yang diperoleh mengenai problematika pernikahan usia dini yang selanjutnya dianalisis apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, kemudian setelah mengetahui persoalan penyebab pernikahan dini, maka solusi hakim dalam menyelesaikan pernikahan itu apa.

G. Sistematika Pembahasan

Bab kesatu, menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian, yaitu pendahuluan yang memuat tentang latar belakang dan pokok masalah sebagai penjelasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian yang hendak diteliti kemudian dilanjutkan dengan tujuan kegiatan dan mafaat kegiatan, selain itu juga berisi kerangka teoritik, didalamnya membahas mengenai teori yang akan dijadikan pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti, metode penelitian, dan terakhir menjelaskan mengenai sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai pengembangan kerangka teori dari sub bab e berupa penjabaran teori efektivitas hukum.

Bab ketiga, berisi terkait data-data penelitian yang menjadi objek kajian pada penelitian ini, diantaranya mengenai profil pengadilan Agama Wonosari dan Indramayu, problematika pernikahan dini di Pengadilan Agama Wonosari dan Indramayu pasca perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada tahun 2019

Bab keempat, berisikan mengenai analisis deskripsi, argumentasi serta kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori terhadap data penelitian, yang

dalam hal ini menggunakan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis terkait faktor-faktor pernikahan usia dini serta solusi hakim dalam menyelesaikan probelmatika pernikahan usia dini di Pengadilan Agama Wonosari dan Indramayu pasca perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Bab kelima berisikan mengenai kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan rangkuman dari seluruh pembahasan dan memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam penelitian ini, sedangkan saran berisi mengenai pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perubahan tersebut meliputi penambahan batas usia dan dispensasi nikah yang tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan (2), penambahan batas usia diperuntukan bagi pihak perempuan, dari semula batas minimal usia pernikahan bagi perempuan berusia 16 tahun disamakan dengan batas usai bagi laki-laki yaitu menjadi 19 tahun. perubahan batas usia dan dispensasi nikah pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 bertujuan untuk membatasi pengajuan dispensasi nikah guna mencegah terjadinya pernikahan dini di Indonesia.

Kabupaten Gunungkidul dan Indramayu merupakan wilayah yang masih kerap terjadi pernikahan usia dini, hal tersebut berdasarkan data perkara dispensasi nikah yang diputus di Pengadilan masing-masing daerah, faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul disebabkan karena faktor ekonomi, hamil diluar nikah, faktor ekonomi serta keharmonisan rumah tangga, sedangkan di Kabupaten Indramayu disebabkan karena faktor pendidikan, ekonomi, serta budaya masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan dini merupakan solusi atas persoalan hidupnya.

Dengan adanya perubahan Undang-undang Perkawinan dalam upaya pencegahan pernikahan dini nyatanya belum memberikan dampak yang nyata, justru sebaliknya menimbulkan kenaikan pernikahan dini, bila dibandingkan dengan sebelum adanya perubahan Undang-undang perkawinan

B. Saran

1. Kepada orang tua

Kepada orang tua hendaknya lebih memperhatikan pergaulan anaknya, karena anak-anak sangat membutuhkan orang tua dalam tumbuh kembangnya, hendaknya orang tua menanamkan karakter religius pada anaknya, karena karakter yang religius sangat dibutuhkan bagi anak-anak, agar anak kelak memiliki prinsip dan dapat membedakan mana pergaulan yang positif dan pergaulan negatif

2. Kepada masyarakat

Perlu adanya kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mematuhi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, bahwasanya batas usia menikah adalah berusia 19 tahun, tentunya pemberlakuan Undang-undang tersebut bertujuan untuk kebaikan bersama.

3. Kepada peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, hendaknya bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam dan dengan waktu yang lebih lama, agar data yang disajikan lebih tepat dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Perkawinan, No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan, No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Tentang Perkawinan

Perma No 5 tahun 2019

Perbup Nomor 36 Tahun 2015

2. Jurnal

Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, Diana Rahmi, *Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi Uu Perkawinan*, Journal Of Islamic And Law Studies, Vol 5 (2021)

- Ali Rahman, *Pengaruh Negatif Era Teknologi, Informasi Dan komunikasi Pada Remaja*, Jurnal Studi Pendidikan Al-Ishlah Vol 14.
- Muhammad Jazil Rifki, *Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol 2 (2022)
- Musdhalifah, Syamsuri, *Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer*, Hakam: Jurnal Kajian Hukum, Vol 6 (2022)
- Musyarrofa Rahmawati, Hanif Nur Widhiyanti, Warkum Sumitro. *Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol 3 (2018)
- Nur Fitriani Siregar, *Efektifitas Hukum*, Al-Razi Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan, Vol 18 No 2 (2018)
- Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, Sulfianda Hamda, *Analisis Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan*, Hukum Islam Vol 21 (2021)
- Ritonga, Wirda Wiranti, *Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam*, Islam Dan Kontemporer Issue Vol 1 (2021)
- Rofika Ainur Mila, Iswari Hariastuti, *Faktor Sosial Budaya Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Pada Usia Anak Di Kabupaten Sumenep*, Jurnal Promkes: The Indonesian Journal Of Health Promotion And Health Education, Vol 8 (2020)
- Satino, Yuli Wahyuningsih Yuliana, Aryanti Ramadhani Dwi, Kayowuan Lewoleba Kayus, Harmoni Harefa Beni, And Mulyadi. "Pernikahan Dini Dibawah Umur Di Indramayu." Open Journal Systems 17, No. 5 (2022)
- Samsir Salam, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Tahkim:Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam Vol 9 (2015)
- Teguh Anshory, *Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*, Jurnal Asyakhshiyah Vol 1 (2019)

Tsany Fitriana, *Trend Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*, Jurnal Sosiologi Agama, Vol 9 (2017)

Tuti Haryanti, *Hukum Dan Masyarakat*, Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, Vol 10 (2014)

Umiroh, Siti Jubaedi Sofah, Wasman Ujang. "Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu." *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* Vol 5, No. 2 (2020)

Yunanto, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Diponogoro Privat Law Review Vol 3 (2018)

Yusuf Hanafi, *Kontroversi Usia Kawin Aisyah Ra Dan Kaitannya Dengan Legalitas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Islam*, Istinbath Jurnal Of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam, Vol 1 (2020)

Zaenudin, *Eektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan*, Tahkim:Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam Vol. 4, (2021)

3. Buku

Ahmad Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana, 2015

Ahmad, Rajafi. *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.

Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Raja Grafindo Persero, 2018.

Chuzaimah T. Yanggo, Hafizh Anshori. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Hamidi H. Zayinuddin, Imam Bukhari: *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari IV*. Jakarta: wijaya, 1983.

Jimly Asshiddiqie, Syafaat Ali. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Lawrence, M, Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.

Sidratha, Arief bernard. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Maju Mundur, 2018.

Supiana, Materi Pendidikan Agama Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya 2012

Soekanto, Soerjono Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

4. Surat Kabar

Diskominfo Kabupaten Indramayu, “Cegah Pernikahan usia dini, Pemkab Indramayu Teken MoU dengan PA” (indramayukab.go.id)

Hukum Online, “Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan Yang Baru.” Hukum Online, 2019. [Hukum Online.Com](http://HukumOnline.Com).

Hukum Online. “Penggunaan ‘Bahasa Hukum’ Dalam Pembentukan Peraturan.” [Hukum Online.Com](http://HukumOnline.Com).

Mahkamah Konstitusi. “Salinan Putusan MK No 22/PUU-XV/2017”, MKRI.Com.

Pengadilan Agama Indramayu. “Profil Pejabat Pengadilan Agama Indramayu. PA-Indramayu.go.id.

Pengadilan Agama Indramayu, Sejarah Pengadilan Agama Indramayu. PA-Indramayu.go.id.

Pengadilan Agama Indramayu, Visi Dan Misi Pengadilan Agama Indramayu. PA-Indramayu.go.id.

Pengadilan Agama Wonosari, PA Wonosari Sosialisasikan Sembilan Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama, PA-Wonosari.go.id

Pengadilan Agama Wonosari, Sejarah Pengadilan Agama Wonosari, PA-Wonosari.go.id.

Pengadilan Agama Wonosari, Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari, PA-Wonosari.go.id

Rika Pangesti, Apa Yang dimaksud Observasi? Tujuan Manfaat dan Jenis-Jenisnya,” detik.com

5. Wawancara dan data lainnya

Wawancara dengan Ibu Sri Yanti Kepala Sub Bagian (Kasubag) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DINSOS-P3A) Wonosari 14 April 2023

Wawancara dengan Saudara Sapari, Hakim Pengadilan Agama Wonosari Yogyakarta Tanggal 14 April 2023

Wawancara dengan Saudara Maswadi Hakim Pengadilan Agama Indramayu, Jawa Barat 04 Mei 2023

Wawancara dengan Saudari Cicih Sukarsih (Kabid) Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Dinas Pengendalian Lingkungan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DISDUK-P3A) Kabupaten Indramayu

Aulia Nurul Ainun Asri. *“Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Parean Girang Kec. Kandang Haur Kab. Indramayu.”* IAIN Syech Nurjati Cirebon, 2021.

Rosiyanda hendy alifnya. *“Efektifitas Penerapan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Kawin (Studi Di KUA Kecamatan Pamekasan)”*, IAIN Madura, 2021